SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pasal 11 ayat (4) yang menyebutkan dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Kabupaten/Kota Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan untuk menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Pasal 34 ayat (1) menyebutkan Bupati/Walikota mendelegasikan penandatanganan Perizinan di Bidang Pelayanan yang bersifat Lintas Sektor kepada SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu dan ayat (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggungjawab SKPD yang bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 570/3727A/SJ, Nomor SE/08/M.PAN.RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;

d. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu pelimpahan kewenangan jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

e. bahwa .....

Kabupaten Nagan Raya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang .....

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

17. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

18. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);

19. Peraturan .....

19. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UKM;

20. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008;

21. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

22. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

23. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;

24. Peraturan Menteri Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5806);

25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

27. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;

28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2012;

29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

30. Peraturan .....

30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

32. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);

33. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

34. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 570/3203/SJ Tahun 2012 tentang Percepatan Pemberian Izin Dan Non Izin Berusaha;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : Perihal Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di Daerah kepada Lembaga PTSP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah

4. Bupati .....

Kabupaten Nagan Raya.

4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah bagian dari perangkat daerah yang berbentuk Dinas, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.

10. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Terpadu adalah kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

(1) Melimpahkan kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan dan izin-izin lainnya, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya.

(2) Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
A. Perizinan yang meliputi :

4. Izin .....

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Peternakan;
6. Izin Rumah Potong Hewan;
7. Izin Usaha Pengecer (Toko Retail, Sub Distributor) Obat Hewan;
8. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
9. Izin Lingkungan;
10. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Cair B3;
11. Izin Pengumpulan Limbah Cair B3;
12. Surat Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
13. Izin Gangguan;
14. Izin Lokasi;
15. Izin Galian Jalan;
16. Izin Usaha Hotel dan Wisma;
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
18. Izin Usaha Rumah Makan/Restoran;
19. Izin Usaha Warung Kopi/Café;
20. Izin Usaha Rumah Kecantikan/Rumah Pangkas;
21. Izin Usaha Tempat Kebugaran Dan Olah Raga;
22. Izin Usaha Angkutan;
23. Izin Trayek;
24. Izin Operasi;
25. Izin Insidentil;
26. Izin Angkutan Barang;
27. Izin Operasi Angkutan;
28. Izin Usaha Pendirian Apotik;
29. Surat Izin Pendirian Klinik;
30. Surat Izin Pendirian Optikal;
31. Surat Izin Praktik Bidan;
32. Izin Operasional Klinik;
33. Izin Praktik Perawat;
34. Surat Izin Toko Obat;
35. Surat Izin Praktek Dokter Umum;
36. Surat Izin Praktek Dokter Gigi;
37. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis;
38. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
39. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D
40. Surat Izin Depot Air Minum;
41. Izin Pendirian Tempat Penitipan Anak;
42. Izin Pendirian Paud Dan Play Group;
43. Tanda Daftar Industri (TDI);
44. Izin Usaha Industri (IUI);
45. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP);
46. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
47. Tanda Daftar Gudang (TDG);
48. Izin Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
49. Izin Usaha Warnet/Game Online/Play Station;
50. Izin Mendirikan Bangunan;
51. Izin Membuka Tanah;
52. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
53. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;

58. Izin .....

54. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
55. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
56. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
57. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Untuk Perpanjangan;
58. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
59. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi;
60. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi;
61. Izin Usaha Perbengkelan;
62. Izin Reklame;
63. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

B. Non Perizinan Meliputi :
1. Rekomendasi Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP);
2. Rekomendasi Surat Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C;
3. Rekomendasi Industri;
4. Rekomendasi Perdagangan;
5. Rekomendasi Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
6. Rekomendasi Surat Izin Pertambangan Rakyat;
7. Rekomendasi Pemakaian Air Tanah atau Pengusahaan Air Tanah;
8. Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Rekomendasi Kelautan dan Perikanan;
10. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);

(3) Penandatanganan dokumen Perizinan dan Non Perizinan merupakan kewenangan Bupati Nagan Raya yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.

(4) Permohonan perizinan kegiatan atau usaha tertentu dan/atau berdampak penting terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati Nagan Raya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya berkewajiban untuk :
a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik;
b. Menetapkan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi Perizinan dan Non Perizinan;
d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan;

Pasal 4

Apabila kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya berhalangan hadir dinas luar, Perizinan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang

BAB III .....

berlaku.

BAB III
KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya melakukan koordinasi dengan instansi/satuan kerja yang terkait dengan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Jenis lainnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 7

Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi terhadap pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi Kewenangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten menurut bidangnya masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Apabila masih terdapat izin-izin diluar peraturan ini maka kewenangan Pelayanan Jenis Perizinan dan Non Perizinan tetap berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, dengan berpedomani pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 11 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V .....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 9 Januari 2017 M
11 Raibul Akhir 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA

Dto

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 11 Januari 2017 M
13 Raibul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH

Dto

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 NOMOR : 169